

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengatur kehidupan umatnya, agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan. Agama Islam memiliki peran dalam menata hubungan manusia dengan Tuhan serta menata interaksi antar individu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah atau interaksi sosial yang diatur secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah (muamalah). Muamalah adalah bentuk interaksi sosial manusia yang berada dalam batasan syariat, karena makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Salah satu bentuk interaksi sosial yang diatur oleh agama Islam yaitu kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fikih muamalah, sebagai kumpulan peraturan Allah, secara terperinci mengatur kegiatan ekonomi dalam Islam. Tujuan dari fikih muamalah adalah memegang kendali terhadap kehidupan manusia dalam hal dunia dan hubungan sosial di masyarakat.¹ Kegiatan-kegiatan seperti transaksi jual beli, peminjaman, penyewaan, kerjasama, dan gadai termasuk dalam kegiatan muamalah. Kegiatan-kegiatan ini merupakan komponen yang signifikan dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan individu guna memenuhi keperluan harian mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas jual beli menjadi sebuah metode yang lazim digunakan manusia demi mencukupi kebutuhan ekonominya. Hal ini

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 11.

melibatkan pertukaran barang dan jasa menggunakan uang sebagai alat tukar yang paling umum digunakan. Jual beli memiliki peran yang sangat vital dalam perputaran ekonomi. Maka dari itu, dalam konteks kajian hukum Islam, permasalahan terkait jual beli menjadi sangat krusial.²

Menurut penjelasan Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, konsep jual beli secara etimologi dapat dijelaskan sebagai pertukaran barang antara dua individu atau pihak.³ Dalam konteks muamalah, aturan mengenai jual beli diatur dalam fikih sebagai salah satu jenis transaksi yang harus dilakukan berdasarkan petunjuk Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Karena hadirnya kemajuan teknologi dan internet, proses transaksi jual beli memungkinkan untuk dilakukan secara *online* tanpa memerlukan kontak langsung antara pihak penjual dan pembeli. Ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian barang di berbagai tempat dan waktu, serta melalui cara yang lebih praktis dan efisien. Salah satu keunggulan utama dari pertukaran barang melalui *platform online* adalah kemudahan dalam memperoleh informasi tentang produk yang diinginkan. Konsumen dapat melihat gambar dan deskripsi produk, memeriksa ketersediaan barang, serta membandingkan harga dari

² Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa'adah, “Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan),” *Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (Juli 2015), hlm. 197.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, 5 ed., 1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 120.

⁴ Departemen RI al-Qur'an dan Terjemahan.

berbagai toko *online* dalam waktu yang singkat.⁵ Kemajuan era teknologi digital semakin mendukung cara konsumen *modern* bertransaksi⁶ dengan menggunakan media sosial maupun aplikasi *E-Commerce*.⁷

Dalam *e-commerce*, dokumen-dokumen transaksi biasanya disimpan dalam bentuk elektronik dan tidak perlu ada dokumen fisik atau tertulis yang harus diserahkan secara langsung. Hal ini membuat *e-commerce* bersifat *paperless* atau tanpa kertas dan tanpa dokumen tertulis. Selain itu, *e-commerce* juga bersifat *borderless* atau tanpa batasan geografis, artinya transaksi bisa dilakukan antara pihak yang menyebar di beragam tempat di seluruh dunia, selama ada koneksi internet.⁸

Di antara beragam aplikasi yang diterapkan untuk transaksi jual beli *online*, Shopee merupakan di antara sekian banyak *platform* jual beli *online* terpopuler di Indonesia yang memungkinkan siapapun untuk mendirikan toko *online* dan melakukan transaksi dengan seluruh konsumen dari seluruh Indonesia. Shopee menyediakan berbagai produk dari berbagai kategori, seperti *fashion*, elektronik, makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Berkembangnya model jual beli dan jumlah toko *online* yang semakin bertambah saat ini, tentu berdampak pada persaingan bisnis antar situs jual beli. Untuk tetap mempertahankan keberhasilan dan relevansi dalam bisnis yang

⁵ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 1.

⁶ Saut Maruli, "Effect of Packaging Design on Repurchase Intention to the Politeknik IT&B Medan Using E-Commerce Application," *Journal of Production Operations Management and Economics* 02, no. 01 (Januari 2022), hlm. 16.

⁷ Muhammad Darwin, "The Effect of Communication Strategy in Marketing 4.0 to Purchase Decision Through Brand Advocacy in Shopee E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* 4, no. 2 (Mei-Agustus 2022), hlm. 378.

⁸ Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, hlm. 92.

semakin kompetitif, pelaku usaha harus menerapkan strategi pemasaran yang inovatif. Akhir-akhir ini muncul bentuk transaksi jual beli di situs belanja *online* di mana pembeli tidak memiliki pengetahuan yang sepenuhnya tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya secara pasti. Pelaku usaha hanya menyediakan data mengenai kategori barang yang mereka sediakan dalam bentuk *mystery box* atau kotak misteri, yang telah mulai populer di kalangan pengguna situs jual beli *online* Shopee.

Mystery Box adalah sebuah produk yang tidak diketahui isinya, sehingga pembeli tidak akan memiliki gambaran apa yang akan diterima sampai produk tersebut tiba di tangan mereka. Produk ini disebut *mystery box* karena isinya masih menjadi misteri. Awalnya, tren *mystery box* berasal dari China dan telah menjadi bisnis yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Pada awalnya, produk ini berisi mainan acak dengan harga sebesar 9 dolar per kotak. Pada tahun 2018, tren ini semakin populer di mana hampir 300.000 orang membeli produk tersebut.⁹

Transaksi *mystery box* di Shopee menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Salah satunya adalah bahwa praktik jual beli *mystery box* cenderung bersifat spekulatif atau untung-untungan, sehingga ada unsur *gharar* yang terkait dengan praktik tersebut. Pada Pasal 4 terdapat ketentuan mengenai hak-hak konsumen, di antaranya adalah hak konsumen untuk menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah diperjanjikan, sedangkan permasalahan di sini adalah fenomena penipuan yang dilakukan

⁹Michael Walters, "To Engineer Virality, Brands Are Making Their Own Mystery Boxes," 2021, dalam <https://www.modernretail.co/startups/to-engineer-virality-brands-are-making-their-own-mystery-boxes/>, diakses pada 17 November 2022.

melalui praktik jual beli *mystery box*. Hal tersebut terjadi karena biaya yang dikeluarkan oleh konsumen seringkali tidak sebanding dengan nilai dan kualitas barang yang mereka terima, sehingga konsumen merasa dirugikan.¹⁰

Pada Pasal 18 berisi tentang aturan pencantuman klausula baku, sedangkan permasalahan lain yang muncul dalam transaksi *mystery box* adalah keberadaan klausula baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha yang dengan tegas tidak mengizinkan pengembalian *mystery box* yang sudah dibeli tanpa memperhatikan alasan apapun. Hal ini kontradiktif dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang yang dibeli oleh konsumen atau menolak pengembalian uang atas pembelian barang oleh konsumen.¹¹

Jika suatu perjanjian memiliki klausula yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pengembalian barang atau uang, maka hal itu bertentangan dengan hak *khiyar* yang melekat pada pembeli. *Khiyar* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang dalam beberapa situasi tertentu.¹² Dengan adanya klausula baku yang melarang pengembalian barang dan uang konsumen menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan hak *khiyar* dan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Nur Rizqi Febriandika, Nabila Putri Tsany, dan Tipmanee Sriplod, "Marketing Strategy of Gharar Business Schemes Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022), hlm. 26.

¹¹ Jaka Yudha Asmara, Sugeng, dan Heru Siswanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Marketplace Shopee* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 8.

¹² St. Samsuduha dan Ardi, "Memahami Konsep Khiyar Sebagai Nilai Etika Bisnis Islam," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (Januari 2022), hlm. 8.

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih mendalam terkait kebijakan dari Shopee yang mengatur hak-hak konsumen serta pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang selaras dengan Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box* dalam upaya untuk melindungi konsumen, mengingat adanya potensi kerugian bagi konsumen dalam transaksi *mystery box*.

Oleh karena itu, peneliti menganggap penting untuk menjalankan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi *Mystery Box* pada Aplikasi Shopee.”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas yang sudah peneliti uraikan, maka inti permasalahan tersebut adalah bagaimana implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box* pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box* pada aplikasi Shopee.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dan dampak positif penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berperan secara signifikan dalam kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Terutama dalam konteks perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta mampu mengaplikasikan konsep dari implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box* pada aplikasi Shopee.

b. Bagi Konsumen

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana, terutama terkait dengan barang-barang yang masih belum jelas.

c. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai bahan evaluasi dan informasi tambahan agar para pelaku usaha mengetahui dan menyadari hak konsumen.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Dalam rangka mengatur batasan penelitian agar tidak terlalu meluas, penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box* pada aplikasi Shopee. Agar penelitian lebih terfokus dan jelas, maka diperlukan adanya definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disebut sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan suatu konsep atau kebijakan.¹³ Dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada serangkaian langkah-langkah dengan maksud untuk menerapkan kebijakan bagi masyarakat guna mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. *Mystery Box* merupakan sebuah produk yang tersedia dari berbagai penjual dan semakin populer di *platform e-commerce* Shopee.¹⁴ *Mystery Box* merupakan sebuah paket atau kotak misteri yang berisi barang-barang yang belum diketahui dengan pasti oleh pembeli. Pelaku usaha hanya memberikan gambaran mengenai barang yang mungkin akan diperoleh oleh konsumen. *Mystery box* dalam penelitian ini adalah *mystery box* yang dijual pada aplikasi Shopee.
3. Shopee merupakan aplikasi yang menyediakan fitur-fitur untuk memudahkan pengguna ketika bertransaksi jual beli secara *online* menggunakan *smartphone*. Fokus penelitian ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh aplikasi Shopee yang menjadi objek penelitian.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menurut peneliti sangat berhubungan erat dengan penelitian ini:

¹³<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 15 Maret 2023.

¹⁴ Moh. Roni Irfana dan Aryani Witasari, "The Mystery Box Transaction Practice in The Perspective of Islamic Law and Civil Law," *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare* 1, no. 1 (Juli 2021), hlm. 153.

1. Garry David Rinaldy pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi *Mystery Box* di Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dari Universitas Katolik Parahyangan. Temuan dalam penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa *merchant mystery box* memiliki kewajiban kontrak terhadap *mystery box* yang mereka jual di Tokopedia. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi jika *mystery box* yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan dan menyebabkan kerugian. Jika *merchant* menolak memberikan kompensasi, konsumen memiliki pilihan untuk mengajukan tuntutan melalui sistem peradilan atau melalui BPSK. Mengingat transaksi *mystery box* dianggap tidak sah secara hukum, konsumen juga berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian serta menuntut kompensasi atas uang yang telah dibayarkan dalam transaksi *mystery box*.¹⁵ Penelitian ini dengan penelitian tersebut memiliki persamaan yang membahas tentang transaksi *mystery box*, namun penelitian tersebut menganalisis transaksi *mystery box* di Tokopedia, sedangkan penelitian ini menganalisis transaksi *mystery box* di Shopee. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian tersebut, Tokopedia memiliki aturan dalam syarat dan ketentuan yang melarang penjualan *mystery box*, sedangkan dalam penelitian ini, Shopee tidak melarang penjualan *mystery box*, tetapi Shopee membuat kebijakan mengenai panduan penjualan *mystery box*.

¹⁵ Garry David Rinaldy, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi *Mystery Box* di Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2021).

2. Siti Mahfuzah pada tahun 2022 dengan judul “Praktik Jual Beli Kotak Hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin” dari UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian pada skripsi tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli kotak hadiah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, namun terdapat syarat dari *ma'qud alaih* yang belum tercukupi, yaitu ketidakjelasan mengenai kuantitas dan kualitas barang yang terdapat di dalam kotak hadiah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi jual beli ini. Faktor ekonomi mendorong penjual untuk terlibat dalam jual beli kotak hadiah, dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi pembeli, faktor kemudahan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam menjadi alasan utama.¹⁶ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokusnya, di mana penelitian tersebut meneliti tentang praktik jual beli *mystery box* atau yang dalam penelitian tersebut disebut dengan “kotak hadiah”, sementara penelitian ini memiliki fokus dalam mengkaji tentang Implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box*
3. Aris Zuliyanto pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁶ Siti Mahfuzah, “Praktik Jual Beli Kotak Hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *E-Commerce Tokopedia*” dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Hasil penelitian pada skripsi tersebut menyimpulkan bahwa mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan transaksi jual beli *mystery box* di *platform Tokopedia* diatur dalam bab IV pasal 56. Bagian dari rukun jual beli, seperti kesepakatan dan kehadiran pihak-pihak terkait sudah terpenuhi dalam transaksi *mystery box* ini. Namun, bagian mengenai objek jual beli tidak terpenuhi. Meskipun ada tanggapan positif dari sebagian pembeli, banyak juga yang merasa tidak puas, kecewa bahkan merasa dirugikan yang berujung pada sengketa antara kedua pihak. Perkara ini terjadi karena objek jual beli tidak dapat dengan pasti diketahui spesifikasinya seperti jenis, macam, sifat, kualitas, dan kuantitasnya. Oleh karena itu, transaksi ini memenuhi unsur *gharar al-katsir* secara keseluruhan, akibatnya dinyatakan batal menurut hukum. Berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diperoleh kesimpulan bahwa transaksi jual beli *mystery box* di *e-commerce Tokopedia* secara khusus di Toko berkah dan Sweet Candy’s tidak berlaawatan atau melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokusnya, di mana penelitian tersebut mengkaji tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi *mystery box*, sementara penelitian ini memiliki fokus dalam

¹⁷ Aris Zuliyanto, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Tokopedia” (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).

mengkaji tentang Implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box*. Perbedaan selanjutnya juga ini terletak pada metode yang digunakan. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.

4. Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti pada tahun 2022 dengan judul “Jual Beli *Mystery Box* pada *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” dalam *Journal Economic Insight*. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah transaksi jual beli *mystery box* melibatkan unsur *gharar* atau ketidakpastian mengenai objek barang yang dijual sehingga transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi rukun jual beli yang sah berdasarkan hukum ekonomi syariah.¹⁸ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokusnya, di mana penelitian tersebut mengkaji tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi *mystery box*, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box*. Perbedaan selanjutnya juga ini terletak pada metode yang digunakan. Skripsi tersebut menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*), sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
5. Dita Susilowati dan Ach. Mus’if pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Jual Beli *Lucky Box* pada Aplikasi Shopee Perspektif Fiqh Muamalah (Studi

¹⁸ Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti, “Jual Beli *Mystery Box* pada *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Journal Economic Insight* 1, no. 2 (Juni 2022), hlm. 145.

Kasus di Lingkungan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura) dalam Jurnal Kaffa. Hasil penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *lucky box* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam jual beli. Beberapa rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi dalam transaksi ini adalah ketidakjelasan mengenai zat, jumlah dan sifat barang yang seharusnya dijelaskan dengan jelas, sehingga terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam praktik jual beli *lucky box* ini. Selain itu juga terdapat pelanggaran terhadap *ra'sul mal* atau harga asal, di mana pembayaran dalam transaksi jual beli *lucky box* ini tidak dilakukan di muka, melainkan mengikuti waktu pembayaran yang dipilih oleh pembeli.¹⁹ Jurnal tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yang mana sama-sama membahas tentang jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee, walaupun dalam jurnal tersebut objek penelitiannya disebut sebagai *lucky box*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut mengkaji tentang perspektif Fiqh Muamalah terhadap transaksi *mystery box*, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box*. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada metode yang digunakan. Skripsi tersebut menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*), sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

¹⁹ Dita Susilowati dan Ach. Mus'if, "Analisis Jual Beli Lucky Box pada Aplikasi Shopee Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Lingkungan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)," *Jurnal Kaffa* 1, no. 1 (Juli 2022), hlm. 51.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, tujuannya adalah agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.²⁰ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah implementasi hak-hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 dan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait transaksi *mystery box* pada aplikasi Shopee.

2. Bahan Hukum

Ada tiga jenis bahan hukum yang dibedakan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan peneliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²² Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan Pasal 4 dan Pasal 18

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 11.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa bahan hukum sekunder yang diaplikasikan dalam penelitian ini antara lain buku berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen” karya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo serta buku berjudul “Hukum Bisnis - Suatu Pengantar” karya Sudaryat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier didapatkan dari sumber-sumber yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kebijakan Shopee.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang relevan dan terkait dengan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan menghimpun dan melibatkan analisis terhadap bahan hukum.²³

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti menghimpun bahan hukum dari berbagai dokumen, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan beberapa catatan terkait penelitian seperti kebijakan-kebijakan yang

²³ Sugiyotno, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

dikeluarkan oleh Shopee terkait topik penelitian. Kemudian, bahan hukum tersebut difilterisasi melalui langkah-langkah berikut:

- a. Memilah kebijakan yang dibuat oleh Shopee yang berkaitan dengan topik penelitian.
 - b. Memperhatikan serta menelaah setiap kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak konsumen dan ketentuan pencantuman klausula baku.
 - c. Menemukan, membaca, serta mengkaji teori tentang perlindungan konsumen sebagai bahan penyelarasan antara bahan observasi dengan teori yang dipelajari.
 - d. Setelah pemilahan bahan hukum terkumpul, peneliti menulis transkrip dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum.
4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka untuk menekankan dan menghasilkan informasi yang berharga, memberikan rekomendasi, simpulan, dan menunjang dalam pengambilan keputusan.²⁴ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis kebijakan Shopee, yang selanjutnya akan dianalisis dengan berlandaskan pada teori yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan dalam penelitian ini, peneliti akan

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

mengorganisirnya ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang merupakan bagian awal penelitian ini mencakup penjelasan perihal latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum Konsep *Mystery Box* pada Aplikasi Shopee yang mana dalam bab ini menguraikan tentang definisi *mystery box*, gambaran umum Shopee sebagai sarana transaksi *mystery box*, dan toko *mystery box* pada aplikasi Shopee.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi perlindungan konsumen dan ketentuan umum tentang klausula baku.

Bab IV Analisis Implementasi Pasal 4 Dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Transaksi *Mystery Box* Pada Aplikasi Shopee yang memaparkan analisis kebijakan Shopee mengenai hak-hak konsumen dan ketentuan klausula baku terkait transaksi *mystery box* sebagai implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V Penutup mencakup simpulan dan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian.